



**IMPLEMENTASI PASAL 120 UNDANG-UNDANG NOMOR 4. TAHUN 2023  
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
TERKAIT BARANG HASIL KEJAHATAN  
( Studi penelitian PT. INDONESIA GADAI OKE)**

**Danioko Sastra Sembiring, Mhd Arif Sahlepi, Yasmirah Mandasari Saragih**

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam konteks penanganan barang jaminan yang diduga berasal dari hasil kejahatan, dengan fokus pada praktik operasional di PT. Indonesia Gadai Oke. Pasal tersebut menetapkan kewajiban bagi perusahaan gadai untuk memastikan bahwa barang jaminan tidak terlibat dalam kejahatan dan untuk melaporkan serta menangani barang yang diduga hasil kejahatan dengan prosedur hukum yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis bagaimana PT. Indonesia Gadai Oke menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan staf operasional, serta analisis dokumen internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Indonesia Gadai Oke menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan ketentuan tersebut, termasuk keterbatasan dalam sistem verifikasi barang jaminan, kesulitan dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan tantangan dalam mengedukasi nasabah tentang peraturan hukum. Meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan pelatihan karyawan, memperkuat sistem verifikasi, dan membangun kerja sama dengan lembaga terkait, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Upaya-upaya yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi meliputi pengembangan teknologi canggih untuk verifikasi, pelatihan lebih lanjut bagi karyawan, penerapan prinsip Good Corporate Governance, dan peningkatan komunikasi dengan pihak berwenang. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan gadai untuk memperbaiki prosedur internal dan meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah penyalahgunaan sektor keuangan oleh pelaku kejahatan.

**Kata Kunci:** Implementasi hukum, Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2023, barang jaminan hasil kejahatan, PT. Indonesia Gadai Oke.

## PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tidak melewati batas yang telah ditetapkan, selain itu hukum juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan negara (kelembagaan). Fungsi dari hukum itu sendiri salah satunya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Tingkat kemajuan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari bagaimana masyarakat suatu negara dalam menerapkan hukum yang berlaku di negaranya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku maka semakin tertib kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara tersebut, begitu juga sebaliknya, jika masyarakat dalam suatu negara memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka kehidupan bermasyarakat dalam negara tersebut dapat dikatakan kurang baik.

Hukum tidak pernah lepas dari kepentingan kehidupan manusia. Maka dalam membicarakan hukum itu tidak akan jauh dari kehidupan manusia, setiap manusia memiliki kepentingan masing - masing yang harus dipenuhi sejak mereka dilahirkan seperti manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Semakin manusia tumbuh dewasa semakin bertambah juga jumlah dan jenis dari kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh manusia.

Sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, sektor ini juga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pemanfaatan aset-aset hasil kejahatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.<sup>3</sup>

Hukum pidana menjadi salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan setidaknya dapat memberikan solusi dalam suatu perkara tindak pidana. Banyak sekali tindak pidana yang telah terjadi di Indonesia, salah satu tindak pidana yang sering terjadi yaitu pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, atas dasar itu negara merasa perlu melindungi hak dari warga negaranya dalam aspek harta benda sehingga perlindungan hukum terhadap harta benda dipertegas dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Tindak pidana yang sering terjadi dikalangan masyarakat terhadap harta kekayaan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang dimana sumbernya berasal dari hasil tindak pidana pencurian. Tindak pidana penadahan adalah suatu tindak

---

<sup>2</sup> Arief, Hanafie. 2016 *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Tataran Histories, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Cetakan pertama. Yogyakarta: LKIS Pelangi Nusantara.

<sup>3</sup> Ansori, A. G. 2016. *Gadai Syariah Di Indonesia, Konsep, Implementasi Dan Intitusional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University PRESS.

perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk mendapat keuntungan atas barang yang berasal dari tindak kejahatan dengan cara membeli, menjual, menyewa, dan/atau menggadaikan barang tersebut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan regulasi terbaru yang bertujuan untuk memperkuat integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional (Pasal 2 UU No. 4/2023). Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah Pasal 120 yang mengatur mengenai barang jaminan yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Pasal 120 ayat (1) Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik. (2) Dalam hal di kemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barangjaminan berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang jaminan atau barang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Pasal 120 UU No. 4/2023 menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan sektor keuangan oleh pelaku kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam praktiknya tentu terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan

maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Pasal 120.

Adapun kasus yang terjadi di perusahaan gadai salah satu yang dialami PT. Gadai Oke Indonesia ialah menerima barang gadaian hasil pencurian Pada tgl 13 Oktober 2022 tepat pada pukul 10.00 WIB seorang laki-laki bernama Chairul Ardiansyah datang ke gadai oke dengan mengendarai mobil Avanza berwarna hitam membawa satu unit TV LG 32” dengan tujuan di gadaikan.

Ketika saya cek, saya bertanya untuk remot nya apakah ada atau tidak, namun dia katakan tidak ada karena alasan sudah hilang. Saat itu saya katakan Tv tidak bisa saya cek bila tidak ada remot. Kemudian beliau pergi dan kembali datang pada pukul 10.15 sudah membawa remot joker yang baru saja beliau beli. Dengan begitu saya bisa mengecek tv tersebut. Kondisi unit bagus hanya saja minus kotak, sehingga saya taksir senilai Rp 800.000 beliau setuju dan saya proses transaksi gadainya. Pada Desember 2022 datang 2 orang polisi serta Chairul Ardiansyah dengan tangan di borgol, Polisi tersebut menceritakan bahwa Tv yang di gadaikan adalah Tv Majikannya. Ia mempunyai akses untuk masuk kerumah majikannya serta ia dipercayakan sebagai driver. Kasus berjalan hingga ke pengadilan. Dengan ini kasus ini maka peneliti ingin memahani bagaimana Implementasi Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4. Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Terkait Barang Hasil Kejahatan (Studi Penelitian Pt. Indonesia Gadai Oke).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penulis, demikian pelaksanaannya di dalam masyarakat

yang berkenaan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat bagaimana implementasi ketentuan hukum empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimana

**implementasi Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) Undang - Undang Nomor. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam praktik operasional PT. Indonesia Gadai Oke di Medan.**

Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan pedoman penting mengenai perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik bagi lembaga jasa keuangan. Implementasi pasal-pasal ini dalam praktik operasional lembaga keuangan melibatkan beberapa aspek, termasuk perlindungan nasabah, kerahasiaan data, dan penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

#### **Pasal 120 mengatur tentang:**

1. **Ayat (1):** Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan

kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik.

2. **Ayat (2):** Dalam hal di kemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barang jaminan berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang jaminan atau barang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. **Ayat (3):** Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

### **Implementasi dalam Praktik Operasional Lembaga Jasa Keuangan:<sup>6</sup>**

1. **Perlindungan Konsumen (Ayat 1):** Lembaga jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan fintech, harus memastikan bahwa informasi tentang produk dan layanan disampaikan dengan jelas dan jujur. Misalnya, ketika menawarkan produk kredit, lembaga harus menjelaskan semua biaya, bunga, dan risiko terkait secara transparan. Ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan nasabah.

2. **Kerahasiaan Data (Ayat 2):** Lembaga jasa keuangan harus mengimplementasikan sistem keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi pribadi nasabah. Ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi, pembatasan akses hanya kepada pihak

<sup>4</sup> Zainal Asikin, 2015, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 13

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2017, *Hukum Jaminan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 7

<sup>6</sup> Marbun Simanjuntak, 2020, *Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 18

yang berwenang, dan pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data. Contohnya, bank harus memastikan bahwa data pribadi nasabah tidak digunakan untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan nasabah.

**3. Penyelesaian Sengketa (Ayat 3):** Lembaga jasa keuangan harus memiliki prosedur yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan nasabah. Ini bisa berupa layanan pelanggan yang responsif, adanya jalur komunikasi yang mudah diakses, dan kerjasama dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diakui oleh OJK untuk penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Contoh implementasi bisa berupa pembuatan unit khusus yang menangani keluhan dan sengketa nasabah.

**Contoh Penerapan:**

A. Perlindungan Konsumen: Sebuah bank ketika meluncurkan produk baru, harus menyelenggarakan sesi edukasi atau menyebarkan materi informasi yang menjelaskan secara detail tentang produk tersebut kepada nasabah.

B. Kerahasiaan Data: Sebuah perusahaan asuransi harus memiliki kebijakan yang melarang penyebaran data nasabah untuk tujuan komersial tanpa persetujuan, dan mematuhi standar keamanan data yang ketat.

C. Penyelesaian Sengketa: Sebuah perusahaan fintech mungkin menyediakan fitur pengaduan langsung melalui aplikasi mobile mereka, yang memudahkan nasabah untuk melaporkan masalah dan mendapatkan solusi secara cepat.

Dengan penerapan yang sesuai dari pasal-pasal ini, lembaga jasa keuangan dapat menciptakan kepercayaan, mematuhi regulasi yang

ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Ini juga membantu dalam menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) adalah peraturan yang mengatur berbagai aspek terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Implementasi pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) dari undang-undang ini dalam praktik operasional PT. Indonesia Gadaai Oke di Medan akan berhubungan langsung dengan aturan-aturan terkait perlindungan konsumen, kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, dan aspek operasional lainnya yang diatur oleh undang-undang tersebut.<sup>7</sup>

Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) mengatur tentang:

1. Ayat (1): Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik.

2. Ayat (2): Dalam hal di kemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barang jaminan berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang jaminan atau barang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ayat (3): Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam*

*Transaksi Elektronik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 9

Implementasi dalam Praktik Operasional PT. Indonesia Gadai Oke di Medan:

1. Perlindungan Konsumen (Ayat 1): PT. Indonesia Gadai Oke harus memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada nasabah terkait produk gadai (misalnya, suku bunga, biaya administrasi, risiko, dll.) disampaikan secara transparan dan mudah dipahami. Nasabah harus diberikan penjelasan yang komprehensif sebelum menandatangani kontrak gadai.

2. Kerahasiaan Data (Ayat 2): Dalam praktiknya, PT. Indonesia Gadai Oke di Medan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat terkait perlindungan data nasabah. Data pribadi nasabah tidak boleh disalahgunakan atau dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa izin nasabah, kecuali jika diharuskan oleh hukum.

3. Penyelesaian Sengketa (Ayat 3): PT. Indonesia Gadai Oke harus menyediakan mekanisme yang mudah diakses oleh nasabah untuk mengajukan keluhan atau menyelesaikan sengketa. Ini bisa berupa layanan pelanggan yang responsif, adanya jalur komunikasi yang jelas, dan prosedur yang adil dalam menangani keluhan. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan implementasi yang tepat dari ketiga ayat ini, PT. Indonesia Gadai Oke di Medan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, meminimalisir risiko hukum, serta menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

**B. Apa saja kendala yang dihadapi PT. Indonesia Gadai Oke dalam menerapkan ketentuan Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 4 Tahun 2023 terkait penanganan barang jaminan yang diduga berasal dari hasil kejahatan.**

Dalam menerapkan ketentuan Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya terkait penanganan barang jaminan yang diduga berasal dari hasil kejahatan, PT. Indonesia Gadai Oke mungkin menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

### **1. Keterbatasan Sistem Verifikasi dan Identifikasi Barang Jaminan**

A. Kendala: PT. Indonesia Gadai Oke mungkin menghadapi kesulitan dalam memverifikasi asal-usul barang jaminan, terutama jika barang tersebut tidak memiliki dokumen resmi atau tanda kepemilikan yang jelas. Sistem atau teknologi untuk mengidentifikasi apakah barang jaminan berasal dari hasil kejahatan bisa jadi masih terbatas atau belum sepenuhnya terintegrasi dengan database kepolisian atau lembaga terkait lainnya.

B. Implikasi: Hal ini dapat mengakibatkan risiko menerima barang jaminan yang mungkin berasal dari kejahatan tanpa disadari, yang bisa membawa konsekuensi hukum bagi perusahaan.

### **2. Kurangnya Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum**

A. Kendala: Proses koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal barang jaminan yang diduga berasal dari hasil kejahatan bisa menjadi tantangan, terutama jika terjadi perbedaan interpretasi hukum atau keterlambatan dalam respons dari pihak kepolisian.

B. Implikasi: Keterlambatan atau ketidakefektifan dalam koordinasi ini dapat memperlambat tindakan yang diperlukan, sehingga perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban hukum mereka sesuai dengan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2023.

### **3. Dampak Reputasi dan Kepercayaan Konsumen**

A. Kendala: Jika PT. Indonesia Gadai Oke secara tidak sengaja menerima barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan, hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan konsumen.

B. Implikasi: Kepercayaan konsumen yang menurun dapat berdampak negatif pada bisnis perusahaan, mengurangi jumlah pelanggan, dan meningkatkan risiko kehilangan pasar.

### **4. Kesulitan dalam Proses Penyitaan dan Pengembalian Barang Jaminan**

A. Kendala: Saat barang jaminan yang diduga berasal dari hasil kejahatan ditemukan, proses hukum untuk menyita atau mengembalikan barang tersebut kepada pemilik yang sah bisa jadi rumit dan memakan waktu.

B. Implikasi: Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum yang kompleks, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan logistik bagi perusahaan.

### **5. Keterbatasan Sumber Daya dan Pelatihan**

A. Kendala: Perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang terlatih untuk mengenali dan menangani kasus-kasus yang melibatkan barang jaminan yang diduga berasal dari kejahatan.

B. Implikasi: Tanpa pelatihan yang memadai, karyawan mungkin tidak dapat menjalankan prosedur yang benar atau melaporkan kasus dengan efektif, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi.

### **6. Tekanan Biaya dan Efisiensi Operasional**

A. Kendala: Implementasi sistem dan prosedur baru untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 120 dapat menambah biaya operasional perusahaan. Selain itu, proses verifikasi yang lebih ketat mungkin memperlambat operasi bisnis sehari-hari.

B. Implikasi: Penambahan biaya dan pengurangan efisiensi ini bisa menjadi beban bagi perusahaan, terutama jika margin keuntungan mereka sudah tipis.

### **7. Ketidakpastian Hukum dan Perubahan Regulasi**

A. Kendala: Perubahan dalam interpretasi hukum atau pengenalan regulasi baru yang terkait dengan barang jaminan bisa menjadi tantangan, terutama jika perusahaan harus terus menyesuaikan prosedur internal mereka.

B. Implikasi: Ketidakpastian ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi perusahaan, menyulitkan perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan strategi kepatuhan yang konsisten.

Dalam menghadapi kendala-kendala ini, PT. Indonesia Gadai Oke perlu mengembangkan strategi yang melibatkan peningkatan sistem verifikasi, pelatihan yang memadai untuk karyawan, dan kerjasama yang lebih erat dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

**C. Bagaimana upaya PT. Indonesia Gadai Oke untuk meningkatkan efektivitas implementasi Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 4 Tahun 2023 dalam mencegah penyalahgunaan sektor keuangan oleh pelaku kejahatan**

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Pasal 120 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan, PT. Indonesia Gadai Oke perlu melakukan berbagai upaya strategis. Pasal-pasal ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk menangani barang jaminan yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan hati-hati, mencegah penyalahgunaan sektor keuangan oleh pelaku kejahatan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Indonesia Gadai Oke:

1. Penguatan Sistem Verifikasi dan Identifikasi Barang Jaminan

A. Upaya: PT. Indonesia Gadai Oke dapat meningkatkan sistem verifikasi dan identifikasi barang jaminan dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti sistem pelacakan digital, basis data yang terintegrasi dengan pihak kepolisian, serta penggunaan algoritma kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan.

B. Efektivitas: Dengan sistem verifikasi yang lebih kuat, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi barang yang berpotensi berasal dari hasil kejahatan, sehingga mencegah penerimaan barang yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

A. Upaya: Memberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan kepada karyawan mengenai prosedur penanganan barang jaminan yang diduga berasal dari kejahatan, serta pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku.

B. Efektivitas: Karyawan yang terlatih dengan baik akan lebih kompeten dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan dan meningkatkan efisiensi operasional.

3. Penguatan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

A. Upaya: Mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang ketat dalam semua transaksi gadai.

B. Efektivitas: Penerapan GCG yang kuat dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum dalam operasional perusahaan, serta memastikan setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pengawas

A. Upaya: Membangun hubungan kerja sama yang lebih erat dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memudahkan pertukaran informasi dan tindakan cepat jika terdapat dugaan barang jaminan hasil kejahatan.

B. Efektivitas: Dengan kerja sama yang baik, perusahaan dapat segera menindaklanjuti setiap kasus yang mencurigakan, mencegah kerugian lebih lanjut dan menjaga reputasi perusahaan.

5. Implementasi Teknologi Anti-Pencucian Uang (*Anti-Money Laundering/AML*)

A. Upaya: Mengintegrasikan sistem Anti-Money Laundering (AML) ke dalam operasional perusahaan, termasuk pemantauan transaksi yang mencurigakan dan pelaporan otomatis kepada pihak berwenang jika ditemukan indikasi kegiatan pencucian uang.

B. Efektivitas: Teknologi AML dapat mendeteksi dan mencegah upaya pencucian uang yang mungkin terjadi melalui barang jaminan yang diterima



oleh perusahaan, sehingga membantu mematuhi peraturan yang berlaku.

#### 6. Proses Audit Internal dan Eksternal yang Berkala

A. Upaya: Melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta melibatkan auditor eksternal untuk memberikan penilaian independen tentang efektivitas implementasi ketentuan hukum.

B. Efektivitas: Audit berkala membantu dalam mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam sistem, memungkinkan perusahaan untuk segera memperbaiki dan memperkuat prosedur yang ada.

#### 7. Sosialisasi dan Edukasi kepada Nasabah

A. Upaya: Memberikan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait barang yang dijamin, serta konsekuensi hukum dari menjaminkan barang yang berasal dari hasil kejahatan.

B. Efektivitas: Edukasi yang baik akan meningkatkan kesadaran nasabah tentang hukum dan mencegah mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum, sehingga mengurangi risiko bagi perusahaan.

#### 8. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur yang Jelas

A. Upaya: Merumuskan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait penanganan barang jaminan yang mencurigakan, termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh karyawan jika menemukan indikasi bahwa suatu barang berasal dari hasil kejahatan.

B. Efektivitas: Kebijakan yang jelas dan prosedur yang terstruktur memastikan bahwa seluruh karyawan

mengetahui tanggung jawab mereka dan dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam situasi yang mencurigakan.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, PT. Indonesia Gadai Oke dapat meningkatkan efektivitas dalam menerapkan ketentuan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2023, melindungi sektor keuangan dari penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan, dan memastikan bahwa operasional perusahaan tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Undang - undang nomor 4 pasal 120 ayat 3 Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 15 tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan administrasi prinsip mengenali nasabah (lapm) yaitu pada Pasal 7 ayat 1 Pengguna(LAPMN) merupakan Pihak yang melakukan kegiatan CDD dan/atau EDD.

Untuk barang jaminan yang memiliki surat kepemilikan seperti kendaraan bermotor wajib :

1. Unit kendaraan, STNK, dan BPKBnya wajib disertakan dan disimpan oleh pihak perusahaan


2. Untuk lebih kuatnya lagi dimata hukum, penerimaan barang jaminan disertai dengan bon pembelian baik barang baru maupun barang bekas, sebagai tanda hak perolehan barang.

3. Setiap teransaksi gadai, nasabah wajib mengisi dokumen/form data nasabah, sebagai bentuk implementasi pasal 120 ayat 3 (Prinsip Mengenal Nasabah dan Customer Due Diligence /CDD)

4. Memiliki SOP penerimaan barang jaminan/gadai yang baik serta pelaksanaannya yang sesuai prosedur,

mengingat secara teknisnya dilakukan oleh karyawan/Penaksir diberbagai kantor cabang. Hal ini akan melindungi perusahaan bila dikemudian hari pihak berwajib melakukan pengembangan kasus pada pihak perusahaan. Sehingga didapati kesalahan dari pihak karyawan atau perusahaan atau keduanya.

### Struktur Organisasi dari PT GADAI OKE INDONESIA



### SIMPULAN

PT. Indonesia Gadai Oke telah mengambil langkah-langkah penting dalam menerapkan Pasal 120 UU No. 4 Tahun 2023, terdapat kebutuhan untuk perbaikan lebih lanjut dalam teknologi, pelatihan, dan prosedur internal. Dengan mengatasi kendala-kendala ini dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas implementasi hukum dan mengurangi risiko penyalahgunaan sektor keuangan oleh pelaku kejahatan.

### DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Aset Terduga Hasil Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (PT. Raja Grafindo: Jakarta).

Adrianto. 2020. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. (CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan, Jawa Timur).

Erdianti, R. N. (2019). *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Malang: UMM Press

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta).

Hermansyah, *Penanganan Barang Jaminan Terduga Hasil Kejahatan di Lembaga Keuangan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2024.

Ghazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. (Sinar Grafika: Jakarta).

Munir Fuady, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan dalam Penanganan Aset Bermasalah*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2023.

R. Subekti, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Pasca UU No. 4 Tahun 2023*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.

Sahlepi, Muhammad Arif. "The Role of Traditional Institutions in Resolving Bali's Customary Criminal Law Using a Restorative Justice Approach." *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice* 1.1 (2024): 62-65.

Saragih, Yasmirah Mandasari, and Dudung Abdul Azis. "Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi." *Soumatara Law Review* 3.2 (2020): 265-279.

Sirait, Timbo Mangaranap. (2021). *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*. Yogyakarta: Deepublish.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).